



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH KOST

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan fungsi penataan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha Rumah Kost oleh Pemerintah Daerah diperlukan pengaturan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rumah Kost;
- b. bahwa untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2015 tentang Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Rumah Kost;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2004 Nomor 11 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH KOST.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rumah Kos (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 41) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Perangkat Daerah terkait adalah Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata Kota Pontianak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, Camat Se-Kota Pontianak dan Lurah dalam wilayah kota Pontianak.

5. Camat adalah Kepala wilayah kerja Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah Kota Pontianak.
 6. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kota Pontianak.
 7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
 8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW bagian kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
 9. Rumah Kost adalah bangunan rumah yang dimiliki atau dikuasai baik secara perorangan dan/atau badan hukum untuk suatu usaha penyewaan kamar yang disediakan untuk tempat menginap dalam jangka waktu tertentu dengan menarik pembayaran atas kamar secara bulanan.
 10. Kamar adalah kamar yang disewakan untuk tempat hunian baik dalam satu rumah dan/atau diluar rumah pemilik Rumah Kost.
 11. Pengelola Rumah Kost adalah orang yang mengelola usaha menyediakan fasilitas Rumah Kost untuk disewakan kepada penghuni Rumah Kost untuk jangka waktu paling sedikit 1 (satu) bulan.
 12. Penghuni Rumah Kost adalah setiap orang yang menempati rumah kost sebagai tempat tinggalnya dengan membayar sesuai kesepakatan tarif bulanan antara pemilik dan Penghuni Rumah Kost.
 13. Izin Usaha Rumah Kost adalah izin operasional kegiatan usaha rumah kost.
 14. Tamu adalah orang yang berkunjung ke rumah kost karena suatu tujuan/keperluan.
 15. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) setiap orang atau badan yang melakukan Pengelolaan Rumah Kost wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin gangguan (HO); dan
 - b. tanda daftar usaha pariwisata (TDUP).
- (3) IMB Rumah Tinggal dan IMB Pemutihan dapat dijadikan syarat untuk mendapatkan Izin Gangguan (HO) bagi pemilik Rumah Kos yang berada di dalam Gang/Komplek Perumahan dan pemilik Rumah Kos tersebut bertempat tinggal di Rumah yang dikelola sebagai Rumah Kos.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 10

- (1). Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Rumah Kost.
- (2). Guna efektifitas pelaksanaan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perangkat Daerah terkait berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap penghuni Rumah Kost diwilayahnya dan melaporkan setiap terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 6 April 2017

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 6 April 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

ZUMYATI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2017 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ZETMAWATI, SH., MH

Pembina Tk.I

NIP. 19620811 198607 2 002